



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 13/Pdt.P/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata / Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut :

MULYADIN : Tempat Lahir di Bima, tanggal 2 September 1987, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di dusun Saleko, Rt.003. Rw.001, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari Surat Permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dan telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 1 November 2021 dengan Nomor Register 13/Pdt.P/2021/PN Dpu yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah memiliki Akta Kenal lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 12 Juli 2021 tercatat atas nama MULYADIN, Lahir di Bima tanggal 2 September 1987 demikian pula yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan kartu Keluarga (KK) Pemohon juga tercatat atas nama MULYADIN ;
2. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kenal lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 12 Juli 2021 tercatat atas nama MULYADIN, Lahir di Bima, tanggal 2 September 1987 dan juga yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon serta yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon atas nama MULYADIN tersebut adalah salah nama Pemohon dan hal ini bertentangan dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebab nama Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama IRFADIN, Lahir di Mpolo Kilo tanggal 1 Juli 1989 sebagaimana nama tercatat dalam surat Rekomendasi sebagai Pengganti Ijazah Pemohon dari Kepala Sekolah SD Negeri No.6 Kilo tempat Pemohon Sekolah ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa memang pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) yang selama ini Pemohon miliki dulu Pemohon peroleh ketika Pemohon berangkat ke Jakarta tahun 2009 saat itu Pemohon mau melamar Pekerjaan di Perusahaan Swasta di Jakarta dan Pemohon saat itu belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga Pemohon meminjam KTP dan kartu keluarga teman Pemohon asal dari kota Bima yang ada di Jakarta untuk Pemohon mendapatak KTP sehingga Pemohon Terbit KTP dan KK atas nama MULYADIN dan Pemohon menyadari bahwa KTP dan KK yang Pemohon miliki bukan Pemohon yang sebenarnya ;

4. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan Pemohon sendiri dan kedepan lebih-lebih untuk anak-anak kandung Pemohon maka Pemohon mengajukan Permohonan ini kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu agar nama Pemohon yang telah tercatat dalam Akta Kenal lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten dompu tanggal 12 Juli 2021 tercatat atas nama MULYADIN, Lahir di Bima, tanggal 2 Septembert 1987 demikian pula yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon atas nama MULYADIN adalah tidak benar dan yang benar nama Pemohon adalah atas nama IRFADIN lahir di Mpolo Kilo tanggal 1 Juli 1989 sebagaimana nama Pemohon tercatat dalam Surat Rekomendasi Pengganti Ijazah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepada SD Negeri No. 6 Kilo ;
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu untuk memperbaiki serta merubah nama Pemohon akan tetapi oleh kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten dompu tidak secara serta merta langsung mencoret atau merubahnya namun saran dari Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Dompu harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dompu ;
6. Bahwa untuk kepentingan Pemohon lebih-lebih untuk kedepannya terutama anak-anak kandung Pemohon nantinya maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan ini kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan dengan alasan-alasan tersebut pula kami mohon Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon yang semula tercatat dalam Akta Kenal lahir dan yang tercatat dalma Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) atas nama MULYADIN Lahir di Bima tanggal 2 September 1987 dirubah menjadi atas nama IRFADIN lahir di Mpolo Kilo tanggal 1 Juli 1989 ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu untuk mencatat perubahan nama pemohon tersebut dalam Buku Register yang ditentukan untuk itu ;

4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini disebabkan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membaca Surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy Surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5205020601200002 atas nama MULYADIN tertanggal 07-01-2020, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5205-LT-12072021-0027 atas nama MULYADIN , tanggal 12 Juli 2021 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Rekomendasi dari Sekolah Dasar Negeri No.06 Kilo tanggal 8 Juni 2021, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : Pem.14.1/27/DT/2021 tanggal 28 Oktober 2021, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 4 ;
5. Foto Copy Surat Laporan Kehilangan Nomor : LP/710/VII/2021/Sektor Kempo tanggal 01 Juli 2021, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P- 5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti seperti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : **ARIFUDDIN** dan **NURMA**, yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Saksi **ARIFUDDIN** ;

- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama dan tahun lahir pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu bernama **MULYADIN** lahir di Bima tanggal 2 September 1987 menjadi bernama **IRFADIN** lahir di Mpolo Kilo tanggal 1 Juli 1989 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama dan tahun lahir di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan di Kartu Keluarga (KK) pemohon supaya bisa diterbitkan Akta Kelahiran maupun identitas Pemohon yang berhubungan dengan pemohon ;

- Bahwa benar saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Saksi **NURMA** :

- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama dan tahun lahir pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu bernama **MULYADIN** lahir di Bima tanggal 2 September 1987 menjadi bernama **IRFADIN** lahir di Mpolo Kilo tanggal 1 Juli 1989 ;

- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama dan tahun lahir di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan di Kartu Keluarga (KK) pemohon supaya bisa diterbitkan Akta Kelahiran maupun identitas Pemohon yang berhubungan dengan pemohon ;

- Bahwa benar saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon untuk merubah tahun lahir Pemohon dari tahun 1982 menjadi tahun 1989 ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa " Pencatatan perubahan nama dan tahun lahirnya dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ". Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 93 ayat (2) butir a Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dan tahun lahir dilakukan dengan memenuhi syarat, yang salah satunya berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama dan tahun lahir Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan merupakan perkara Voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 berupa surat Rekomendasi dan Surat Keterangan Beda Identitas, yang bersesuaian dengan alat-alat bukti surat yang lain, serta bersesuaian pula dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bernama IRFADIN ;

Menimbang, bahwa perubahan nama DAN tahun lahir pemohon adalah hal yang umum terjadi dalam masyarakat pada umumnya maupun dalam kebiasaan warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta Permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 52 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbaikan nama pemohon yang semula tercatat dalam Akta Kenal Lahir dan yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) atas nama MULYADIN Lahir di Bima, tanggal 2 September 1987 dirubah menjadi atas nama IRFADIN Lahir di Mpolo Kilo tanggal 1 Juli 1989 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Dompu untuk mencatat perubahan nama pemohon tersebut dalam Buku Register yang ditentukan untuk itu ;
4. Menyatakan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 oleh SUBA'I, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Dompu sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh LALU MUH. NUR sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

t.t.d

LALU MUH. NUR

t.t.d

SUBA'I, S.H.M.H

Biaya Perkara :

- Pendaftaran	:Rp. 30.000,00
- Biaya ATK/Proses	:Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	:Rp. 110.000,00
- Materai	:Rp. 10.000,00
- Sumpah	:Rp. 20.000,00
- Redaksi	:Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia